



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

E-mail: Disdik@katingankab.go.id Website: www.disdik.katingan.go.id

Jalan Ahmad Yani Tlpm. (0536) 4043566 / Fax. 4043565

KASONGAN

Kode Pos : 74411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 425 / 6947 /DISDIK/XII /2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL IKHLAS DI DESA KAMPUNG KERAMAT, KECAMATAN
KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Al Ikhlas Pendidikan Nomor : 421.1/14/TU/TKA/XII/2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al Ikhlas Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga yang telah memenuhi syarat;
- c. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Al Ikhlas, Alamat : Desa Kampung Keramat, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
3. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;

4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tetntang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

- :** Setuju Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Al Ikhlas
 2. Alamat : Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan
 3. Akta Notaris : Nomor 40 Tahun 2017, Tanggal 20 Desember 2017
 4. Nama Sekolah : Al Ikhlas
 5. Alamat Sekolah : Desa Kampung Keramat
 6. Waktu Belajar : Pagi
 7. Status : Swasta
 8. Status Tanah : Hak Milik

KEDUA : Pemberian izin operasional lembaga tersebut berlaku sejak tanggal **20 Desember 2017 - 19 Desember 2022** dan mengajukan perpanjangan Izin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa izin yang berlaku;

KETIGA : Persetujuan/Izin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :

- Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
- Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- Taman Kanak-Kanak (TK) Al Ikhlas tersebut karena sesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- Taman Kanak-Kanak (TK) Al Ikhlas tersebut tidak menaati kewajiban sebagai Taman Kanak-Kanak (TK) binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan
Pada tanggal : 20 Desember 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,


Drs. JAINUDIN SAPRI
Pembina Utama Muda
NIP. 195807181982031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Camat Katingan Kuala di Pegatan
4. Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala di Pegatan
5. Kepala Desa Kampung Keramat di Desa Kampung Keramat
6. Arsip